



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G//Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sabtuno, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Garasik RT. 10, Nomor 37, Desa Jaar, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan domisili elektronik pada email: sabtunogdt11@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 03/SK-KH/2024/PA.Tml tanggal 8 Mei 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x, xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 22 Desember 2017 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (TERGUGAT) dengan seorang Perempuan bernama PENGGUGAT (PENGGUGAT) berdasarkan Agama Islam, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/004/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dari PerkawinanPenggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 (anak ke-1), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXX; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-10102018-0002 tanggal 15 Oktober 2018;
 - b. ANAK 2 (anak ke-2), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-01022023-0002 tanggal 01 Februari 2023;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan Bahagia sebagaimana pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga di Tahun yang sama yaitu 2021 Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Agama Tamiang Layang, namun belum sampai kepada Putusan Penggugat mencabut Gugatannya dikarenakan terjadi Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat Mencabut gugatan perceraian pada Tahun 2021, dengan harapan Tergugat dapat bertobat dengan memperbaiki sifat dan perlakuan menjadi lebih baik mengingat Tergugat adalah seorang Imam dan sebagai contoh yang baik untuk anak dan isteri;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harapan Penggugat menjadi pupus karena Tergugat sama sekali tidak berubah menjadi lebih baik, Penggugat sering menemukan dan mendapati Tergugat bermesraan dengan wanita lain dan lebih parah lagi ditemukan bahwa Tergugat pengguna Narkotika dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat;
7. Dengan perilaku dari Tergugat yang kian menyimpang membuat Perasaan cinta Penggugat mulai memudar dan sering kali terjadi perkecokan terus menerus;
8. Bahwa selain dari Perilaku Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, terjadinya perkelahian dan Perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan rujuk kembali disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah terbuka terhadap penghasilan selama bekerja;
 - b. Egois dan keras kepala dan sering menggunakan kata-kata kasar (bungul, tambuk, Anjing) yang mana kata-kata kasar tersebut sering menyakiti hati atau Perasaan Penggugat;
 - c. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah dan melempar baju dan Pakaian Penggugat keluar Rumah;
9. Bahwa semenjak Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada bulan Oktober 2023, Penggugat Pergi meninggalkan Rumah dan berpisah dengan Tergugat sampai dengan Gugatan ini di ajukan;
10. Bahwa pada bulan Maret 2024 Antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan melibatkan perwakilan keluarga dan pihak Desa xxxxxx, namun tidak mendapatkan hasil perdamaian karena Penggugat sudah tidak menginginkan hidup bersama lagi;
11. Bahwa semenjak Oktober 2023 sampai dengan saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan layaknya suami dan isteri dan masing-masing berkomitmen untuk tidak saling mencampuri kehidupan masing-masing;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semenjak menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut;

13. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kemungkinan untuk membaik dan Penggugat juga sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipisahkan agar tidak lagi saling mengganggu kehidupan masing-masing.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan uraian di atas memang telah terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai dari penggugat meninggalkan rumah semenjak Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sama sekali tidak memungkinkan dan sudah sepantasnya hubungan seperti ini harus segera diakhiri agar menjamin kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tujuan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpenuhi maka hal seperti ini sangat tidak adil jika terus dipaksakan sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan dengan kesungguhan dan keteguhan hati ingin bercerai dengan Tergugat



maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan atau memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa karena anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- a. ANAK 1 (anak ke-1), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Amuntai, XXXXXXX; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-10102018-0002 tanggal 15 Oktober 2018;
- b. ANAK 2 (anak ke-2), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-01022023-0002 tanggal 01 Februari 2023;

Masih membutuhkan Kasih sayang, perawatan dan pengasuhan dari orang tuanya maka Penggugat dan Tergugat secara Bersama-sama berhak mengasuh dan berkewajiban untuk menjaga dan merawat serta menafkahi anak tersebut walaupun terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari uraian Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi kedua orang tua dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak dari hasil perkawinan mereka. Kemudian dijelaskan pula bahwa kewajiban tersebut tetap melekat walaupun sudah terjadi perpisahan atau perceraian antara kedua orang tua si anak.

18. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat memelihara dan menjaga anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang sehingga tidak kekurangan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dikarenakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dan masih di bawah umur maka sudah selayaknya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

20. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi, verzet.

21. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Sah anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

a. ANAK 1 (anak ke-1), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXX; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-10102018-0002 tanggal 15 Oktober 2018;

b. ANAK 2 (anak ke-2), Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LU-01022023-0002 tanggal 01 Februari 2023;

Serta menyatakan bahwa pengasuhan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaquo et bono*).

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml melalui surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat a.n. PENGGUGAT NIK: 6213014103960001 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0087/004/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor : 6213-LU-10102018-0002 tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor : 6213-LU-01022023-0002 tanggal 1 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (bukti P.4);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6213011605180006 tanggal 1 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Bukti P.5);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Griya Perintis Desa xxxxxx dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi disebabkan sering bertengkar masalah perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali. Saksi melihat sendiri Tergugat bersama perempuan lain dan melaporkannya kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul sejak berpisah;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa, keduanya terpelihara dengan baik sebagaimana kebanyakan anak yang lain dan tidak pernah terdengar adanya keluhan atau pun kabar tidak baik selama diasuh oleh Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi bersama orang tua Tergugat diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat itu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai setelah didamaikan;
- Bahwa, Penggugat bersama kedua anaknya pulang ke rumah saksi sekitar bulan Oktober atau November 2023;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menjenguk apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sejak kepulangan Penggugat;
- Bahwa, saksi menemani Penggugat datang ke rumah bersama mereka pada bulan Desember 2023. Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran pada saat itu disebabkan oleh Tergugat yang melempar barang-barang milik Penggugat ke halaman rumah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dinafkahi sendiri oleh Penggugat dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa, saksi dan ibu Penggugat yang mengasuh kedua anak Penggugat saat Penggugat bekerja;
- Bahwa, kedua anak tersebut sehat dan ceria serta tidak pernah diperlakukan kasar oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam surat Kesimpulan tertanggal 7 Juni 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui penasihatn kepada Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dikuatkan bukti-bukti di persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 serta telah pula diserahkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai kelengkapan berkas surat kuasa, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada Sabtuno, S.H., Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 03/SK-KH/2024/PA.Tml tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah sesuai sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, maka Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugat cerai telah diajukan pula gugatan selainnya sebagaimana tercantum pada petitum 3 yaitu mohon dinyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak sah dari perkawinan mereka berdua dan mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum (*innerlejk samen hagen*) yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa gugatan selainnya yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan dan perceraian, sehingga kumulasi tersebut memiliki hubungan hukum dan dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena kumulasi ini memiliki hubungan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan, maka gugatan ini dapat diperiksa secara bersama-sama sesuai dengan azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat tidak memberikan bantahan atas gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya, maka menurut hukum dapat dinyatakan gugatan Penggugat telah terbukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti namun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk); P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya adalah penduduk di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 September 2018 dan ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 Januari 2023, sehingga berdasarkan bukti-

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keterangan yang disampaikan di persidangan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak dua tahun yang lalu dan puncaknya terjadi perpisahan pada bulan Oktober 2023. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya pasangan suami istri selama berpisah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak dua tahun yang lalu namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari enam bulan saat putusan ini dibacakan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
 - Bahwa, upaya penasihatian sudah diupayakan namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitor* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar hingga berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2023. Perpisahan tersebut dalam jangka waktu yang lama dan dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, sedangkan Tergugat di sisi lain tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat dengan tidak pernah menafkahi atau sekedar mengunjungi Penggugat selama berpisah. Keadaan tersebut telah menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Hakim

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقه بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Menyatakan Sah Anak Hasil Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana pada petitum angka 3, yaitu mohon dinyatakan sah dua orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 binti TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 5 September 2018;
2. ANAK 2 binti TERGUGAT yang lahir pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata kedua anak telah memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya (vide Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka berdua sehingga petitum tersebut patut untuk ditolak;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak di usia sebagaimana anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah usia yang membutuhkan kasih sayang dan harus senantiasa dalam pengawasan orang tua, dan para saksi menyatakan Penggugat layak untuk mengasuh anak tersebut sedangkan di sisi lain Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah sejak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sehingga perilaku tersebut

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan sebagai perilaku ayah yang baik dan dapat mempengaruhi psikologis anak ke arah yang negatif;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu adalah seorang yang serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana serta perbutaan tercela lainnya, yang dapat menghalanginya untuk mengasuh anak (hadhanah) dan di sisi lain, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri selama dua tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist Nabi SAW, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini yaitu:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Ada yang bertanya pada beliau, "Wahai Rasulullah, sampai kapan?" "Sampai mencapai baligh bagi laki-laki dan haid bagi perempuan," jawab beliau. (HR. Al-Hakim dalam Mustadraknya. Al-Hakim berkata bahwa hadis tersebut sanadnya shahih).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat." (HR. Tirmidzi. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan).

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, ANAK 1 dan ANAK 2 yang belum mumayyiz, masih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat. Penggugat pun dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Maka, sudah sepatutnya hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menunaikan hak dan kewajibannya atas anak. Tergugat diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan anak dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, yang lahir pada tanggal XXXXX dan ANAK 2 binti TERGUGAT yang lahir pada tanggal XXXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai orang tua;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam *persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan* pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, *dan dibantu oleh* Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui sidang elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNPB : Rp60.000,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Sumpah : Rp60.000,00
 - Panggilan : Rp68.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)